

PERKAWINAN SECARA VIRTUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA

Oleh:

Fanny Nurpadaniah, Kornelius Simanjuntak

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Email: fannynur88@gmail.com, korneliussimanjuntak@gmail.com

Abstrak

Perkawinan secara virtual merupakan perkawinan yang mulai sering dilakukan saat ini apalagi dihadapkan dengan keadaan saat ini dimana banyak kegiatan yang tidak dapat dilakukan secara tatap muka. Perkawinan ini biasanya orang-orang ketahui sebagai perkawinan virtual atau perkawinan online tetapi pada dasarnya perkawinan ini disebut sebagai perkawinan secara diwakilkan yang dimana calon mempelai pria yang ingin diwakilkan tersebut dapat tersambung dari jarak jauh melalui media virtual seperti zoom. Perkawinan yang dilaksanakan tidak diwakilkan dan calon mempelai pria melakukan ijab kabul secara langsung melalui media virtual tidak dapat dilakukan dikarenakan apabila terhalang oleh sinyal yang buruk maka ijab kabul yang diucapkan oleh mempelai pria seakan tidak 1 tarikan nafas dan dianggap tidak sah. Perkawinan dapat diwakilkan apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan jika tidak memenuhi unsur tersebut maka perkawinan dianggap tidak sah sedangkan bagi Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang akan melangsungkan perkawinan dapat melaksanakannya dan tetap harus memenuhi ketentuan syarat-syarat formil yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan berbeda dengan persyaratan materil dimana harus dipenuhi berdasarkan hukum yang berlaku bagi masing-masing calon mempelai. Perkawinan tersebut bukan hanya memenuhi persyaratan materil dan formil saja tetapi harus melampirkan surat keterangan yang diberikan menurut hukum masing-masing pihak apabila surat keterangan ini tidak ada maka dianggap tidak sah perkawinannya walaupun telah memenuhi syarat materil dan formil. Perkawinan secara diwakilkan melalui media virtual ini dapat dilakukan dan dianggap sah apabila calon mempelai pria yang akan menikah memberikan surat kuasa secara tertulis dan tegas kepada yang akan mewakilkannya pada saat proses ijab dan Kabul nanti dan pihak mempelai wanita apabila tidak mau calon mempelai pria tersebut diwakilkan maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bentuk penelitian yaitu Yuridis-Normatif dan metode analisis data dengan Teknik kualitatif, dengan adanya penelitian ini masyarakat di harapkan tau mengenai pernikahan virtual

tidak dapat dilaksanakan melainkan yang dapat dilakukan pernikahan secara diwakilkan tetapi calon mempelai pria dapat melihat melalui sambungan virtual.

Kata Kunci: Perkawinan, diwakilkan, Virtual dan Warga Negara

Abstrak

Virtual marriage is a marriage that begins to be done often today let alone faced with the current situation where many activities that can not be done face-to-face. This marriage is usually known as a virtual marriage or online marriage but basically this marriage is referred to as a representative marriage where the groom who wants to be represented can be connected remotely through virtual media such as zoom. Marriages that are carried out are not represented and the groom-to-be perform ijab kabul directly through virtual media cannot be done because if blocked by a bad signal then the kabul ijab spoken by the groom as if not 1 breath and considered invalid. Marriage can be represented if it has fulfilled the pillars and conditions of marriage if it does not meet the elements then marriage is considered invalid while for Indonesian Citizens with Foreign Nationals who will carry out the marriage can carry it out and still must meet the provisions of the formil conditions stipulated in the Marriage Law in contrast to the material requirements that must be met based on the law applicable to each bride-to-be. The marriage not only meets the material and formil requirements but must attach a certificate given under the law of each party if this certificate does not exist then it is considered invalid for the marriage even though it has met the material and formil requirements. Marriage is represented through virtual media can be done and considered valid if the groom who will be married gives a written and firm power of attorney to who will represent it during the process of ijab and Kabul later and the bride if it does not want the groom to be represented then the marriage cannot be carried out. In this study researchers used a form of research that is Juridical-Normative and data analysis methods with qualitative techniques, with this research the public is expected to know about virtual marriage can not be done other than can be done marriage on a representative basis but the groom can see through a virtual connection.

Keywords: Marriage, represented, Virtual and Citizen

A. Latar Belakang

Perkawinan secara virtual merupakan perkawinan yang mulai dilakukan saat ini dikarenakan beberapa hal yang tidak bisa dilakukan dengan tatap muka yaitu akibat pandemi *Corona Virus Disease 19* atau yang disebut Covid 19 yang sedang kita alami.

Perkembangan teknologi saat ini juga memudahkan calon mempelai wanita dan calon mempelai pria untuk melakukan perkawinan secara virtual apalagi diakibatkan jarak tempat tinggal yang cukup jauh seperti di Indonesia dan Australia. Perkawinan secara virtual ini mulai banyak digunakan pada bulan maret tahun 2020. Sebenarnya awal mula adanya perkawinan secara virtual ini dikarenakan agar mengurangi penyebaran wabah COVID 19.

Perkawinan secara virtual adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan ijab qabul tanpa tatap muka yang dimana pihak mempelai wanita dan pihak mempelai pria, wali atau saksi dapat tidak berada di satu ruangan yang sama tetapi untuk para tamunya juga beberapa tidak berada di satu ruangan yang sama yaitu dengan menggunakan aplikasi yang dimana para tamu tetap dapat melihat perkawinan tersebut tanpa harus datang langsung ke tempat acara. Dibalik adanya hal hal positif yang timbul salah satunya memudahkan tetapi ada juga hal negatif yang terjadi salah satunya pihak calon mempelai dan tamu harus memastikan bahwa koneksi internet semuanya stabil agar perkawinan dapat berlangsung dengan lancar. Perkawinan yang berkembang di masyarakat saat ini adalah disebut Perkawinan secara virtual tetapi jika kita telurusi bahwa perkawinan virtual atau online itu tidak ada dan adanya perkawinan secara diwakilkan tetapi bias dengan media telepon atau aplikasi seperti zoom yang dilakukan secara virtual.

Perkawinan diindonesia juga mengacu kedalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu untuk yang beragama Islam mengacu ke dalam hukum Islam atau KHI sedangkan untuk yang tidak beragama muslim maka mengacu ke dalam KUHPerdara tetapi dikarenakan sudah ada Undang-Undang yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka KUHPerdara tidak lagi digunakan dan mengacu ke dalam UU ini jika tidak diatur dalam UU tersebut maka melihat ke dalam UU sebelumnya yaitu KUHPerdara.

Perkawinan ialah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹ Pada pasal 1 Undang-Undang

¹ Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Perkawinan* No. 1 Tahun 1974, LN. No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019 Ps. 1.

Perkawinan juga mengandung beberapa aspek yaitu Religious, Social, Biologis dan Yuridis. Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diartikan sebagai “akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”² Menurut KUHPerdara perkawinan hanya dilihat dalam hubungan-hubungan keperdataan saja.³ Perkawinan dalam hal ini dinyatakan sah apabila seorang pria dan wanita telah memenuhi rukun dan persyaratan perkawinan yang telah ditentukan yang disebut Akad Nikah dalam Islam.

Perkawinan yang dilaksanakan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan dan tunduk pada hukum yang berbeda disebut sebagai Perkawinan Campuran. Perkawinan campuran terdapat dalam Pasal 57 Undang-undang No 1 Tahun 1974 bahwa “perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”⁴ Ketentuan dan syarat formil perkawinan campuran yang dilangsungkan diindonesia harus memenuhi ketentuan syarat-syarat formil yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan berbeda dengan persyaratan materil dimana harus dipenuhi berdasarkan hukum yang berlaku bagi masing-masing calon mempelai jika antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Apabila antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Indonesia dan dilangsungkan diindonesia tetapi perkawinan dilaksanakan secara virtual atau diwakilkan maka persyaratannya formil dan materilnya mengikuti hukum Indonesia berbeda juga dengan perkawinan sesama Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Indonesia tetapi salah satu pihak berada di luar Indonesia dan perkawinan dilaksanakan di Indonesia maka surat kuasa dan harus dilegalisir sesuai tempat si calon mempelai pria itu berada dan tidak boleh di email harus dikirim dalam bentuk fisik ke Indonesia.

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. II, (Jakarta:CV Akademika Persindo,1995), hlm. 114

³Indonesia (b), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, diterjemahkan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 2017), cet. 41, Ps. 26.

⁴ Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974...*, Ps. 57.

Pengertian Akad atau Al'aqad dalam Bahasa Arab artinya perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata Akad juga dapat diartikan “perjanjian atau kontrak”⁵ dan kata akad berhubungan erat dengan kata nikah yang diartikan “ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.”⁶ Pada Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan juga menjelaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing masing, dalam hukum Islam salah satu rukun perkawinan yang sah yang harus dipenuhi adalah Ijab dan Qabul.

Kemauan untuk membentuk hubungan suami istri disebut “ijab”. sedangkan dinyatakan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa rela yang disebut “qabul”.⁷ Perkawinan yang dilaksanakan secara langsung juga terdapat beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi sama halnya dengan perkawinan yang dilaksanakan secara virtual tetapi hanya saja terdapat perbedaan diantara keduanya, apabila telah terpenuhi semuanya tersebut maka perkawinan baru dinyatakan. Perkawinan secara virtual yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan maka perkawinan dinyatakan tidak sah dan terdapat akibat perkawinan nantinya.

Perkawinan secara virtual ini ternyata bukan hanya ada pada saat ini saja tetapi dahulu ijab qabul dalam perkawinan pernah dilaksanakan menggunakan telepon atau HP yang dilaksanakan oleh antara Indonesia dengan Amerika Serikat oleh Prof. Dr. Baharuddin Harahap karena keterbatasan oleh jarak tersebut maka pihak Kantor Urusan Agama (KUA) memberikan saran untuk melaksanakan perkawinan dengan surat takwil (*delegation of authority*) atau surat kuasa dari calon mempelai pria yang berisi untuk mewakilkannya pada saat proses ijab dan qabul. Jadi pada dasarnya pernikahan secara virtual yang sedang hangat saat ini itu hanya cara metodenya pernikahannya saja

⁵ Akad. Pada KBBI daring, Diakses 26 Agustus 2021, dari [Arti Kata Akad Menurut KBBI - Definisi dan Pengertian - Arti Kata KBBI](#).

⁶ Nikah, Pada KBBI daring, Diakses 26 Agustus 2021, dari [Arti Kata Nikah Menurut KBBI - Definisi dan Pengertian - Arti Kata KBBI](#).

⁷ Abdul Wasik, Samsul Arifin, *Fiqih Keluarga Antara Konsep dan Realitas*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), hlm. 102.

menggunakan media elektronik seperti zoom tetapi jika untuk pernikahannya disebut sebagai pernikahan secara diwakilkan.

Perkawinan secara virtual yang dilakukan melalui telepon atau media elektronik lainnya harus digunakan dengan melampirkan surat takwil (*delegation of authority*) atau surat kuasa apabila tidak adanya surat tersebut maka perkawinan dapat dilaksanakan tetapi tidak dapat di catatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan hanya sah menurut agama. Perkawinan secara virtual dengan menggunakan telepon tersebut dan perkawinan tersebut dilakukan penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Putusan No. 1751/P/1989 tetapi dahulu perkawinan dengan menggunakan telepon masih di anggap ragu untuk dilakukan tetapi sah walaupun hal ini mengundang berbagai perdebatan. Persoalan mengenai pernikahan secara virtual saat ini juga belum ada Undang-Undang yang mengatur secara jelas.

Perkawinan yang dilaksanakan secara virtual juga menimbulkan beragam pertanyaan mengenai terkait perjanjian perkawinan yang ingin dibuat jika perkawinan dilakukan secara virtual maka perjanjian perkawinan yang ingin dibuat juga seharusnya dilakukan secara virtual. Persoalan mengenai surat kuasa yang dibuat oleh calon mempelai pria tersebut di dalamnya dapat dibuat di bawah tangan saja atau kuasa autentik, hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Setelah melihat penjabaran diatas maka dapat kita lihat bahwa perkawinan secara virtual memang dapat dilakukan dengan berbagai kontroversi yang ada walaupun pada hakikatnya memang perkawinan harus dilaksanakan dengan khidmat dan serius. Peneliti juga ingin melakukan penelitian hal ini karena mulai maraknya pernikahan yang dilaksanakan secara virtual yang ditakutkan tidak sesuai dengan rukun dan syarat yang ada yang menyebabkan perkawinan tersebut tidak sah atau bahkan dapat di batalkan. Hal ini yang menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian terkait **“PERKAWINAN SECARA VIRTUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA”**

B. Pembahasan

- 1. Persyaratan untuk melakukan perkawinan secara virtual menurut KUHPdata, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan hukum Islam dan perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah.**

Pada KUHPperdata perkawinan didasarkan pada asas monogami yang dijelaskan dalam Pasal 27 KUHPperdata yaitu

*“Dalam waktu yang sama seseorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan saja sebagai istrinya, seseorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya”*⁸

Syarat perkawinan dalam KUHPperdata, yaitu:

1. Syarat umur bagi laki-laki yaitu berumur sudah 18 tahun dan untuk perempuan sudah 15 tahun, jika belum berumur sesuai dengan ketentuan ini maka dapat meminta dispensasi kepada Presiden dijelaskan dalam Pasal 29 KUHPperdata dan harus mendapat izin juga dari kedua orang tua apabila salah satu orang tua tidak dapat memberikan izin dikarenakan tidak di bawah kekuasaan di rumah atau meminta izin kepada Pengadilan dijelaskan dalam Pasal 38 KUHPperdata tetapi jika orang tua sudah meninggal maka izin hanya dilakukan kepada orang tua yang masih hidup; dan
2. Perempuan atau laki-laki yang belum mencapai umur 30 tahun tetap harus mendapatkan izin dari kedua orang tua jika izin tidak dapat dari kedua orang tua maka dapat meminta izin kepada Pengadilan tetapi dalam waktu 1 minggu orang tua tidak datang maka pengadilan dapat mengeluarkan akta tidak hadir dan dapat melangsungkan perkawinan.

Dalam KUHPperdata tidak dijelaskan bahwa apakah perkawinan secara virtual atau yang disebut diwakilkan dapat dilakukan dan dinyatakan sah tetapi pada saat ini ketentuan dalam KUHPperdata dikesampingkan dan sekarang menggunakan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan semua Warga Negara Indonesia yang ingin melangsungkan perkawinan harus tunduk pada UU tersebut jika dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tidak ada ketentuan lebih lanjut maka baru dapat mengacu kepada KUHPperdata.

Berbeda dengan KUHPperdata dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat perkawinan sebagai berikut:

⁸ Indonesia (b), *Op. Cit*, Ps. 27.

1. Syarat Material Umum bersifat Mutlak yang artinya harus dipenuhi dan berlaku untuk semua perkawinan.
 - A. Kata Sepakat dijelaskan dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yaitu Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Persetujuan tersebut dibuat oleh kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
 - B. Syarat Usia dijelaskan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2016 yaitu perkawinan dapat dilakukan apabila usia calon mempelai wanita dan pria berusia 19 Tahun, apabila salah satu calon mempelai belum memenuhi syarat umur 19 tahun maka harus meminta dispensasi ke pengadilan.
 - C. Asas Monogami yang berarti tidak terikat dalam status perkawinan dengan siapapun yang dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang dimana seseorang tidak dapat menikah lagi apabila masih dalam status perkawinan dengan orang lain tetapi terdapat pengecualian dalam pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Asas Monogami ini juga diatur dalam Pasal 27 KUHPerdara.
 - D. Tenggang Waktu Tunggu ini diperuntukan untuk seorang wanita untuk berapa lama masa waktu tunggu diatur dalam PP No 9 Tahun 1975 yaitu
 - a) Putus karena kematian dengan waktu tunggu 130 hari sejak kematian;
 - b) Putus karena perceraian dengan waktu tunggu sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - Masih datang bulan yaitu 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari;
 - Sudah tidak datang bulan yaitu 90 hari;
 - c) Jika istri sedang hamil maka masa tenggunya sampai melahirkan; dan
 - d) Apabila seorang janda tetapi selama perkawinan tidak pernah berhubungan badan maka tidak ada waktu tunggu.

2. Syarat Material Khusus

A. Larangan Perkawinan dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang No 1 Tahun 1974;

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara-saudara orang tua;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua dan menantu, anak tiri dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- f. Berdasarkan keadaan tertentu dari calon suami-istri Pasal 10 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yaitu suami istri yang sudah bercerai kedua kali akan menikah untuk ketiga kalinya. Dalam hal ini juga terdapat izin untuk beristri lebih dari seorang ditentukan secara syarat fakultatif (Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974) dan syarat kumulatif (Pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974).

B. Izin untuk melangsungkan perkawinan dijelaskan dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yaitu izin dibutuhkan bagi mereka yang belum mencapai umur 21 tahun yang diberikan oleh orang tua tetapi jika orang tua tidak ada maka keluarga garis lurus ke atas sedarah dapat memberikan izin dan jika terdapat perbedaan pendapat maka dapat diminta ke Pengadilan.

Bukan hanya syarat materil saja di dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 juga dijelaskan mengenai syarat formal yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita dan calon mempelai pria yaitu

1. Pemberitahuan dijelaskan dalam Pasal 3 sampai 5 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, yaitu

- A. Calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan tersebut dilangsungkan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, terdapat jangka waktu yang dikecualikan apabila ada alasan yang penting maka diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah;
 - B. Pemberitahuan tersebut dilakukan dapat secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, orang tua atau wakil; dan
 - C. Isi pemberitahuan terdiri atas Nama, Umur, Agama/Kepercayaan, Pekerjaan, Tempat kediaman calon mempelai dan apabila sebelumnya pernah menikah maka disebutkan nama istri atau suami sebelumnya.
2. Penelitian dijelaskan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, yaitu
Pegawai Pencatatan yang telah menerima pemberitahuan meneliti apakah syarat-syarat dalam perkawinan telah terpenuhi dan tidak ada larangan atau halangan perkawinan menurut UU serta kelengkapan berkas lainnya jika diperlukan.
 3. Pencatatan dijelaskan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, yaitu
Hasil penelitian tersebut kemudian ditulis oleh Pegawai Pencatat dalam sebuah daftar tetapi dalam hasil penelitian terdapat halangan sebagaimana dimaksud dalam UU maka diberitahukan kepada calon mempelai, orang tua atau wali.
 4. Pengumuman
Pengumuman dilakukan dengan menempelkan surat pengumuman dan ditandatangani oleh yang memuat identitas. Tujuan pengumuman ini yaitu untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang tertentu dalam melakukan pencegahan perkawinan apabila ada syarat syarat perkawinan yang tidak terpenuhi.

Dijelaskan dalam Hukum Islam bahwa Perkawinan dapat dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam yang dijelaskan dalam Pasal 14 KHI, yaitu:

1. Calon Suami dan Calon Isteri dijelaskan dalam Pasal 15 sampai 18 KHI;
 - A. Calon mempelai harus mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dan bagi calon mempelai yang belum mencapai umru 21 tahun maka harus meminta izin;
 - B. Adanya persetujuan dari calon mempelai yang dimana persetujuan tersebut harus ditulis secara tegas dan nyata tetapi dapat dibuat secara isyarat, lisan, dan secara diam selama tidak ada penolakan;
 - C. Setelah adanya persetujuan yang dibuat tetapi Pegawai Pencatatan Nikah juga menanyakan kepada calon mempelai dihadapan 2 orang saksi jika ada yang tidak setuju maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan.
2. Wali nikah dijelaskan dalam Pasal 19 sampai 23 KHI;
 - A. Wali nikah harus berasal dari calon mempelai wanita untuk menikahkan;
 - B. Wali nikah harus seorang laki-laki yang terdiri atas Wali Nasab dan Wali Hakim dengan syarat muslim, aqil dan baligh ;
 - C. Wali Nasab terdiri atas 4 kelompok yang hubungan erat dengan calon mempelai wanita dan mengutamakan yang lebih tua yaitu
 1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yaitu ayah, kakek dari pihak ayah;
 2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki laki mereka;
 3. Kelompok kerabat paman yaitu saudara laki laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki laki mereka; dan
 4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki laki seayah dan keturunan laki laki mereka.
 - D. Apabila wali nikah menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur maka beralih kepada wali nikah berikutnya sesuai derajat kelompok;
 - E. Wali Hakim dapat digunakan apabila wali nasab tidak ada hadir, tidak diketahui tempat tinggalnya atau adlal; dan
 - F. Wali adlal dapat bertindak apabila adanya putusan pengadilan agama yang menetapkan sebagai wali.
3. Dua orang saksi dijelaskan dalam Pasal 24 sampai 26 KHI;

- A. Saksi Nikah merupakan rukun dalam perkawinan dan dilaksanakan oleh 2 orang;
 - B. Saksi nikah harus memenuhi persyaratan yaitu seorang laki-laki, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli; dan
 - C. Saksi nikah harus hadir dan menandatangani Akta Nikah ditempat akad nikah berlangsung.
4. Ijab dan Kabul dijelaskan dalam Pasal 27 sampai 29 KHI;
- Kemauan untuk membentuk hubungan suami istri disebut “ijab”. sedangkan dinyatakan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa rela yang disebut “qabul”.⁹ Dapat kita simpulkan bahwa ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali nikah sedangkan Kabul adalah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau dapat diwakilkan yang disaksikan oleh 2 orang.
- A. Ijab Kabul harus dilakukan secara beruntun dan tidak berselang waktu;
 - B. Akad nikah dilaksanakan secara pribadi oleh wali nikah; dan
 - C. Kabul diucapkan oleh calon mempelai pria dan dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah tersebut, jika calon mempelai wanita merasa keberatan maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan.

Perkawinan dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti yang sudah dijelaskan di atas, yang dimana mau perkawinan secara diwakilkan atau tidak tetap sama rukun dan persyaratannya berbeda hanya ada syarat tambahan yaitu melampirkan surat kuasa untuk mewakilkan dalam ijab dan Kabul. Bukan hanya calon mempelai saja yang dapat diwakilkan tetapi apabila wali nikahnya juga berada di tempat yang jauh dan tidak dapat hadir secara langsung maka dapat diwakilkan untuk menjadi wali nikah. Pada proses ijab kabulnya juga dijelaskan bahwa saya terima nikahnya untuk yang diwakilkan tersebut dengan mahar sekian. Jadi alangkah lebih baik perkawinan dilaksanakan secara diwakilkan dibanding ijab kabulnya tetap dilaksanakan dengan

⁹ Abdul Wasik, *Op.Cit*, hlm. 102.

virtual karena jika terkendala sinyal yang buruk maka nafas tidak seperti 1 tarikan dan perkawinan dianggap tidak sah.

2. Perkawinan virtual dilaksanakan untuk perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Indonesia

Menurut Dr Ichiyanto Perkawinan campuran dalam Pasal 57 Undang-undang No 1 Tahun 1974 mengandung 3 gagasan yaitu

1. Perkawinan antara 2 orang Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan (beda agama);
2. Perkawinan antara 2 yang berbeda kewarganegaraan dan salah satu pihak Warga Negara Indonesia; dan
3. Perkawinan antara 2 orang asing (Warga Negara Asing).

Perkawinan campuran yang dilaksanakan diindonesia harus memenuhi syarat-syarat menurut UUP yaitu syarat materil dan syarat formil. Perkawinan ini tidak dapat dilangsungkan sebelum syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing calon mempelai telah terpenuhi, untuk membuktikan bahwa syarat tersebut telah terpenuhi dibuktikan dengan adanya surat keterangan yang diberikan menurut hukum masing-masing pihak beserta dengan surat kuasa yang telah di legalisir dan dibawa ke Indonesia kemudian dicatat atas dokumen perkawinan dan diterima oleh pegawai pencatat perkawinan yang dianggap sah.

Perkawinan campuran tersebut harus dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan yang berwenang dan barang siapa yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan surat keterangan kepada pegawai pencatat perkawinan yang berwenang atau keputusan penggantian keterangan diancam hukuman selama-lamanya 1 tahun sedangkan Jika tidak di catatkan maka perkawinan tersebut berpengaruh kepada keabsahan perkawinan yang berdampak bahwa perkawinan tersebut tidak sah. Perkawinan campuran ini juga jika diwakilkan maka pihak calon mempelai pria harus memberikan surat keterangan seperti yang sudah dijelaskan dan surat kuasa yang telah di legalisir dan dikirim ke Indonesia dalam bentuk *hardcopy* kepada pihak yang mewakilkan agar perkawinan tersebut dapat dicatatkan.

Perkawinan yang dilakukan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Indonesia dan dilangsungkan di Indonesia tetapi dikarenakan beberapa hal salah satunya calon mempelai pria tidak bisa kembali ke Indonesia dikarenakan pandemic maka perkawinan dapat dilangsungkan secara diwakilkan yang melalui virtual. Dalam Islam perkawinan harus dipenuhi rukun dan syaratnya salah satunya ijab dan Kabul maka perkawinan yang dilakukan secara diwakilkan biasanya calon mempelai pria memberikan kuasa kepada bapaknya dalam mewakili dia melakukan ijab dan Kabul.

Perkawinan dengan kuasa atau diwakilkan secara virtual belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974, KUHPdata atau KHI tetapi dapat dilihat dalam Pasal 6 huruf H Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 yang dinyatakan bahwa

*“Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang **disahkan oleh Pegawai Pencatat**, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya **tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting**, sehingga mewakili kepada orang lain.”¹⁰*

Pada Pasal 29 ayat 2 KHI juga di jelaskan bahwa dalam hal tertentu ucapan Kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberikan kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerima wakil atas akad nikah itu untuk mempelai pria. Bukan hanya dalam Pasal 29 ayat 3 yaitu dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan dengan calon mempelai pria diwakilkan maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan. Pembuatan akta notaris terkait dengan kuasa tersebut dapat dilakukan seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 29 ayat 2 KHI.

Bukan hanya dalam KHI atau Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tetapi dalam KUHPdata ada penjelasannya bahwa kuasa untuk melangsungkan perkawinan harus mendapatkan izin dari Presiden namun ketentuan tersebut sudah tidak dapat

¹⁰ Indonesia (c), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, LN. No. 12 Tahun 1975, TLN No. 3050 Ps. 6 huruf H.

digunakan kembali karena sudah ada aturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975.

Perkawinan dapat dilangsungkan apabila memenuhi syarat yang telah di tentukan di atas untuk perkawinan secara langsung tetapi tidak jauh berbeda dengan perkawinan secara virtual atau diwakilkan masih dengan menggunakan syarat perkawinan yang sama perbedaannya hanya bagi calon mempelai pria harus melampirkan surat kuasa yang berisi bahwa dari calon mempelai pria untuk mewakilkannya pada saat proses ijab dan qabul dan perkawinan tersebut dinyatakan sah.

D. SIMPULAN

1. Perkawinan dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut undang-undang perkawinan. Jadi baik perkawinan yang dilakukan secara diwakilkan atau tidak tetap sama rukun dan persyaratannya berbeda hanya ada syarat tambahan yaitu melampirkan surat kuasa untuk mewakilkan dalam ijab dan Kabul. Bukan hanya calon mempelai saja yang dapat diwakilkan tetapi apabila wali nikahnya juga berada di tempat yang jauh dan tidak dapat hadir secara langsung maka dapat diwakilkan untuk menjadi wali nikah. Pada proses ijab kabulnya juga dijelaskan bahwa saya terima nikahnya untuk yang diwakilkan tersebut dengan mahar sekian. Jadi alangkah lebih baik perkawinan dilaksanakan secara diwakilkan dibanding ijab kabulnya tetap dilaksanakan dengan virtual karena jika terkendala sinyal yang buruk maka nafas tidak seperti 1 tarikan dan perkawinan dianggap tidak sah.
2. Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing atau Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Indonesia dapat dilakukan secara diwakilkan melalui virtual tetapi tetap harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti yang telah dijelaskan diatas dan bagi calon mempelai pria yang ingin diwakilkan pada saat ijab dan Kabul harus memberikan surat kuasa yang telah di legalisir kemudian di berikan dalam bentuk *Hardcopy* ke Indonesia jika salah satu pihak berada di luar Indonesia dan untuk Warga Negara Asing juga melampirkan surat keterangan yang diberikan pihak yang berwenang menurut hukum masing-masing pihak. Ketentuan dan syarat formil perkawinan campuran yang dilangsungkan diindonesia harus memenuhi ketentuan syarat-syarat formil yang

ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan berbeda dengan persyaratan materil dimana harus dipenuhi berdasarkan hukum yang berlaku bagi masing-masing calon mempelai jika antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

E. DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan* No. 1 Tahun 1974, LN. No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

———, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, diterjemahkan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 2017, cet. 41.

———, *Peraturan Pemerintah* No. 9 Tahun 1975, LN. No. 12 Tahun 1975, TLN No. 3050.

2. Buku

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. II, Jakarta: CV Akademika Persindo, 1995.

Mamudji, Sri. *et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. cet. 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2015.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Wasik, Abdul, Samsul Arifin, *Fiqih Keluarga Antara Konsep dan Realitas*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.

3. Internet

Akad. Pada KBBI daring, dari [Arti Kata Akad Menurut KBBI - Definisi dan Pengertian - Arti Kata KBBI](#).

Nikah, Pada KBBI daring, dari [Arti Kata Nikah Menurut KBBI - Definisi dan Pengertian - Arti Kata KBBI](#).